

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang oleh negara diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagian fungsi publik di bidang hukum perdata, khususnya dalam pembuatan akta autentik. Secara filosofis, Notaris adalah pejabat umum yang diberikan delegasi kekuasaan oleh negara untuk menciptakan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga keberadaan Notaris menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat¹. Dalam perspektif hukum publik, jabatan Notaris tidak sekadar dipahami sebagai profesi, melainkan sebagai jabatan kepercayaan (*officium nobile*) yang melekatkan tanggung jawab moral dan yuridis secara bersamaan kepada pejabatnya.²

Sebagai bagian dari jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menempatkan Notaris sebagai pejabat yang wajib menjalankan jabatannya secara aktif di wilayah kedudukannya serta memelihara protokol Notaris sebagai arsip negara yang bersifat rahasia. Selanjutnya pada Pasal 1 angka

¹ M.Syahrul, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol 3 No 1, 2019, hlm.78

² Website, Konsep Officium Nobile, <https://www.natamihardja.com/2025/12/konsep-officium-nobile-adiabel-body.html>, diakses 18 Januari 2026

13 bahwa protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang berkedudukan sebagai arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Artinya, Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga nilai hukum yang sangat tinggi karena menjadi sumber pembuktian atas berbagai perbuatan hukum perdata masyarakat. Selanjutnya, ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 63 UUDN menegaskan tanggung jawab Notaris untuk menyimpan akta dan Protokol Notaris selama masa jabatannya, yang dalam hal berakhirnya jabatan akan dilanjutkan penyimpanannya oleh Notaris pengganti.⁴ Oleh karena itu, keberadaan Notaris secara fisik dan administratif di kantor serta wilayah jabatannya merupakan prasyarat mutlak bagi terselenggaranya pelayanan hukum yang berkesinambungan dan bertanggung jawab.

Sebagian besar ketentuan mengenai penyerahan protokol Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur keadaan normal, seperti karena berakhirnya masa jabatan, pensiun, atau meninggal dunia.⁵ Sementara itu, tindakan pengamanan protokol oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap kantor Notaris yang ditinggalkan tanpa persetujuan atau kehadiran Notaris yang bersangkutan menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 tahun 2020 tentang

³ Yofi Permana, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Cendekiawan Hukum Vol 5 No 1*, 2019, hlm. 3

⁴ *Ibid*

⁵ R. Kusuma, "Urgensi Pengaturan Protokol Notaris yang Menolak atau Menghambat Penyerahan Protokol", *Jurnal RIO Law*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 72

Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Peraturan ini memberikan landasan pada Majelis Pengawas Daerah untuk mengambil alih Protokol Notaris tanpa serah terima dari Notaris yang bersangkutan. Hal ini berlaku pada kondisi dimana Notaris dijatuhi sanksi pemberhentian sebagaimana disebutkan pada Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 tahun 2020 yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak terhormat. Namun untuk situasi seperti Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak disebutkan secara langsung dalam aturan ini.

Status DPO adalah istilah hukum yang merupakan daftar resmi yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan terhadap seseorang yang melakukan atau terlibat dalam kasus pidana namun melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya. Notaris yang terlibat dalam tindak pidana merupakan suatu perbuatan tercela dan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris. Status DPO pada Notaris membawa implikasi serius terhadap keberlangsungan jabatan dan pelayanan hukum. Kekosongan jabatan yang terjadi akibat Notaris menjadi DPO bukanlah kekosongan jabatan normal karena pensiun, meninggal dunia, atau pengunduran diri yang prosedurnya telah diatur secara rigid dalam UUJN. Secara de facto, Notaris tidak lagi menjalankan tugas jabatannya, sehingga menimbulkan keadaan kekosongan jabatan sementara yang tidak direncanakan dan dalam kondisi

DPO Notaris yang bersangkutan biasanya tidak melakukan serah terima protokol secara sukarela kepada Notaris lain atau kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD).⁶

Undang-Undang Jabatan Notaris memang mengenal konsep pemberhentian sementara, namun pengaturannya lebih ditujukan pada kondisi normal dan administratif, bukan pada keadaan luar biasa seperti Notaris yang melarikan diri dari proses hukum⁷. Hal ini menyebabkan Protokol Notaris, yang berstatus sebagai dokumen negara, terlantar dalam kantor yang terkunci atau bahkan dibawa lari. Ketidakjelasan keberadaan protokol ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan salinan akta, grosse, atau kutipan akta untuk kepentingan hukum mereka. Tidak adanya penguasaan dan pengawasan langsung dari Notaris membuka peluang terjadinya kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan protokol oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Risiko ini pada akhirnya berpotensi merugikan masyarakat dan mengganggu kepastian hukum.⁸

Dalam konteks pengawasan jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki peran sentral sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris. MPD diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris guna memastikan pelaksanaan jabatan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik. Namun dalam

⁶ Sarungu, Gabriella Tiku, "Peranan Majelis Pengawas Daerah Kota Depok Dalam Menghadapi Permasalahan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kota Depok," *Indonesian Notary*: Vol. 7: No. 3, 2025, hlm.

⁷ Maharani, CL., "Mekanisme Pemberhentian Sementara Jabatan Notaris" *Syntax Idea Journal* Vol 6 No 1, 2023, hlm. 3674

⁸ Khairunnisa, AK., "Kedudukan dan Urgensi Pengaturan Penyampaian Protokol". *Yustisia Untirta* Vol 5 No 2, 2025, hlm 106

praktik ketika MPD menghadapi kasus Notaris berstatus DPO, peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan pedoman yang jelas mengenai tindakan yang dapat diambil MPD dalam kondisi Notaris tidak dapat dihadirkan (*in absentia*).

Pada praktiknya, realitas pelaksanaan hukum menunjukkan adanya kondisi-kondisi tertentu yang tidak sepenuhnya diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan.⁹ Salah satu kondisi tersebut adalah seorang Notaris di Kota Padang tersangkut perkara pidana yang berujung pada putusan pidana pada tahun 2021, dan kini Notaris tersebut ditetapkan statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Penetapan status DPO menyebabkan Notaris yang bersangkutan secara faktual meninggalkan wilayah jabatannya tanpa izin yang secara otomatis melanggar kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tanpa alasan yang sah, tanpa kepastian waktu, dan tanpa mekanisme penyerahan kewenangan maupun protokol.¹⁰ Secara administratif, kantor Notaris tersebut menjadi vakum, pelayanan publik terhenti, dan yang paling membahayakan adalah Protokol Notaris yang tersimpan di dalam kantor tersebut berada dalam kondisi tidak terlindungi. Dalam situasi ini, terjadi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm. 87

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Jakarta: Refika Aditama, 2014, hlm. 124

kesenjangan yang nyata antara keharusan Notaris menjaga protokol dan melayani publik dengan fakta pelarian Notaris dan penelantaran protokol.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam legalitas tindakan Majelis Pengawas Daerah dalam menangani kekosongan jabatan Notaris yang berstatus DPO, sekaligus merumuskan model perlindungan hukum yang efektif dan proporsional terhadap protokol Notaris. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai **PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENGATASI KEKOSONGAN JABATAN DAN PENYELAMATAN PROTOKOL PADA KANTOR NOTARIS DI KOTA PADANG YANG NOTARISNYA BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan batasan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dalam melakukan penyelamatan Protokol Notaris pada Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dalam melakukan penyelamatan Protokol Protokol Notaris pada Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan peran serta batasan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dalam melakukan penyelamatan Protokol Notaris pada Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang?
2. Untuk mengidentifikasi kendala yuridis maupun sosiologis yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dalam melakukan penyelamatan Protokol Notaris pada Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan dan hukum administrasi negara, dengan memperluas pemahaman mengenai diskursus kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam kondisi darurat (*emergency*) yang belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan mengenai mitigasi risiko hukum terhadap kekosongan pelayanan publik serta pengamanan arsip negara dalam menghadapi situasi luar biasa, seperti Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Lebih lanjut, karya ilmiah ini bertujuan untuk

memperkuat konsep kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan masyarakat melalui rekonstruksi fungsi pengawasan yang bersifat responsif terhadap tindakan penelantaran Protokol Notaris.

2) Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kebijakan yang membantu Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam memahami dan mengimplementasikan batasan diskresi serta kewenangan pengawasan saat menghadapi Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga mempermudah MPD dalam menentukan langkah administratif yang tepat guna menyelamatkan protokol Notaris secara *in absentia*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam menyusun Prosedur Operasional Standar (SOP) terkait penanganan kondisi luar biasa pada kantor Notaris, demi menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum.
- b. Diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya para pihak pemegang akta, dalam memperoleh pemahaman dan edukasi hukum mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak keperdataannya ketika menghadapi kendala administratif akibat penelantaran Protokol Notaris.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dan materi pembinaan bagi para anggota profesi Notaris mengenai pentingnya integritas jabatan dan kepatuhan terhadap domisili wilayah jabatan, sekaligus memberikan gambaran mengenai implikasi hukum yang timbul apabila terjadi kekosongan jabatan yang disebabkan oleh permasalahan pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1) Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan konsep dalam hukum yang menekankan pentingnya adanya kepastian, kejelasan, dan konsistensi dalam aturan hukum yang mengatur perilaku masyarakat sehingga hak-hak setiap individu terlindungi dan terlaksana secara adil. Dalam konteks jabatan notaris, kepastian hukum diwujudkan melalui akta autentik yang tersimpan aman dalam Protokol Notaris sebagai dokumen negara.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum, menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga unsur dasar hukum yang harus dipenuhi selain keadilan dan kemanfaatan. Ia mengemukakan empat hal pokok yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, hukum adalah hukum positif, yang berarti hukum tersebut merupakan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta atau kenyataan yang ada. Ketiga, fakta-fakta tersebut harus dirumuskan dengan jelas agar terhindar dari kesalahpahaman dalam penafsiran dan agar penerapannya mudah dilakukan. Keempat, hukum positif tidak boleh sering berubah agar tetap memberikan kepastian kepada masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹

2) Teori Perlindungan Hukum

Satjito Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹² Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh

¹¹ Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)”, *Jurnal UMJ*, Volume 06, No 2, 2023, hlm.257

¹² Qodariah Barkah, *Perlindungan Hukum*, Doki Course Training, Sumatera Selatan, 2024, hlm.24

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat diberikan melalui dua sarana utama. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pandangannya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan preventif digunakan untuk menganalisis sejauh mana Majelis Pengawas Daerah (MPD) menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan pengamanan Protokol Notaris secara *in absentia* guna meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Kedua, perlindungan hukum represif yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang bertujuan membatasi kekuasaan dan menetapkan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, prinsip negara hukum juga menjadi dasar perlindungan hukum ini. Secara keseluruhan, tujuan perlindungan hukum ini adalah untuk menjaga agar tindakan

pemerintah selaras dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia demi tercapainya tujuan negara hukum.¹³

3) Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan teori dalam hukum administrasi negara yang membahas mengenai dasar sahnya tindakan pemerintah atau pejabat publik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kewenangan menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena setiap tindakan pejabat administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, karena kewenangan mengandung unsur hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada suatu organ atau pejabat untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan (*bevoegdheid*) adalah kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang merupakan bagian tertentu dari kewenangan tersebut¹⁴. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan asli oleh undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah

¹³ *Ibid*

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 130, 2002.

pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain yang menyebabkan tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi. Adapun mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan kepada pejabat lain tanpa mengalihkan tanggung jawab dari pemberi mandat¹⁵.

Indroharto menyatakan bahwa kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum¹⁶. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh hukum dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam praktik hukum administrasi, penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangannya di luar batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Ridwan HR menjelaskan bahwa kewenangan memiliki tiga komponen utama, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.¹⁷ Pengaruh berkaitan dengan kemampuan kewenangan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, dasar hukum berkaitan dengan sumber kewenangan yang sah, sedangkan

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 103, 2016.

¹⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 68, 2004.

¹⁷ Ridwan HR, *Loc.Cit*

konformitas hukum menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan harus sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki legitimasi hukum agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

Dalam kaitannya dengan pengawasan notaris, teori kewenangan digunakan untuk melihat dasar hukum yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, maupun tindakan administratif terhadap notaris. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya yang memberikan legitimasi kepada Majelis Pengawas Daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap notaris dalam wilayah kerjanya.

2. Kerangka Konseptual

a. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris adalah Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota). Konsep kewenangan MPD dipahami sebagai otoritas formal yang diberikan oleh UUJN untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Dalam situasi kebuntuan hukum (*deadlock*) akibat Notaris melarikan diri, kewenangan ini bertransformasi menjadi kewenangan

represif-administratif untuk mengambil langkah penyelamatan.¹⁸

Konsep ini menekankan bahwa MPD bertindak atas nama negara untuk mengisi kekosongan tanggung jawab Notaris.

b. Protokol Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN, menyatakan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban Notaris untuk menyimpan Protokol Notaris tidak hanya berlaku selama Notaris masih hidup namun saat Notaris tidak bisa menjalankan kewajibannya ataupun meninggal, Undang-Undang tetap mewajibkan untuk tetap menyimpan dan mengalihkan Protokol Notaris pada Notaris Penyerahan Protokol Notaris tersebut diatur dalam Pasal 62 UUJN yaitu :

“a) Meninggal dunia; b) Telah berakhir masa jabatannya; c) Minta sendiri; d) Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; e) Diangkat menjadi pejabat negara; f) Pindah wilayah jabatan; g) Diberhentikan sementara; atau h) Diberhentikan dengan tidak hormat.”

Protokol Notaris bukan merupakan milik pribadi Notaris, melainkan kumpulan dokumen yang berstatus sebagai arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara demi kepentingan publik.¹⁹ Protokol

¹⁸ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm.156

¹⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 92, 2011.

Notaris, menurut penjelasan Pasal 62 UUDN, terdiri atas: Minuta Akta buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat; dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Notaris

Secara yuridis, Notaris merupakan pejabat umum yang mengemban mandat negara untuk menciptakan akta autentik, sebuah fungsi yang menempatkannya pada posisi sentral dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2004, eksistensi Notaris mengandung makna bahwa ia memiliki monopoli kewenangan dalam pembuatan akta autentik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadikan peran Notaris sangat krusial, terutama dalam sektor bisnis dan investasi, mengingat Notaris menjadi satu-satunya instansi yang mampu memberikan kepastian hukum melalui otentisitas dokumen hukum bagi para pelaku usaha.

d. Daftar Pencarian Orang (DPO)

Secara sederhana, Daftar Pencarian Orang merupakan status yang disematkan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, namun keberadaannya tidak diketahui atau melarikan diri sehingga polisi memasukkannya ke dalam daftar pengejaran. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Daftar Pencarian Orang adalah status yang ditetapkan telah melarikan diri, guna menghindari proses hukum atau menghindari pelaksanaan sanksi pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara pencarian, bukan sekedar mengamati dengan teliti suatu obyek. Metode penelitian merupakan logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah.²⁰ Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehinggatulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁰ Meita Djohan Oe, "Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 1, 2015, hlm. 64

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan penelitian empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung keobjeknya untuk melihat kenyataan di lapangan. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.²¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya bahwa penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum.

²¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47, 2011.

2. Sumber dan jenis data

a. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah berasal dari:

1) Penelitian lapangan (*field research*)

Melalui penelitian lapangan akan mengumpulkan data-data konkrit, baik secara primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan data primer akan melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang permasalahan yang berkaitan dengan tesis ini.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari tangan pertama atau data yang diolah, bersumber dari informan atau subjek penelitian. Menurut Sugiyono yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek. Dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada pegawai dan anggota Majelis Pengawas Daerah

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Alfabeta, CV, hlm. 193, 2017.

Kota Padang dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 6 April 2026 hingga 28 April 2026. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) serta Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yakni sejumlah data yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang meliputi buku, artikel, dokumen, serta informasi-informasi yang didapatkan dari jurnal yang ada di internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.²³ Regulasi utama meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan penjelas terhadap bahan hukum primer terdiri dari literatur hukum yang relevan. Bahan-

²³ *Ibid.*

bahan ini mencakup jurnal, buku dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, berfungsi sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan terhadap kedua jenis bahan hukum di atas. Bahan tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum untuk memahami terminologi teknis kedinasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta ensiklopedia hukum guna memastikan ketepatan interpretasi istilah-istilah hukum yang digunakan.

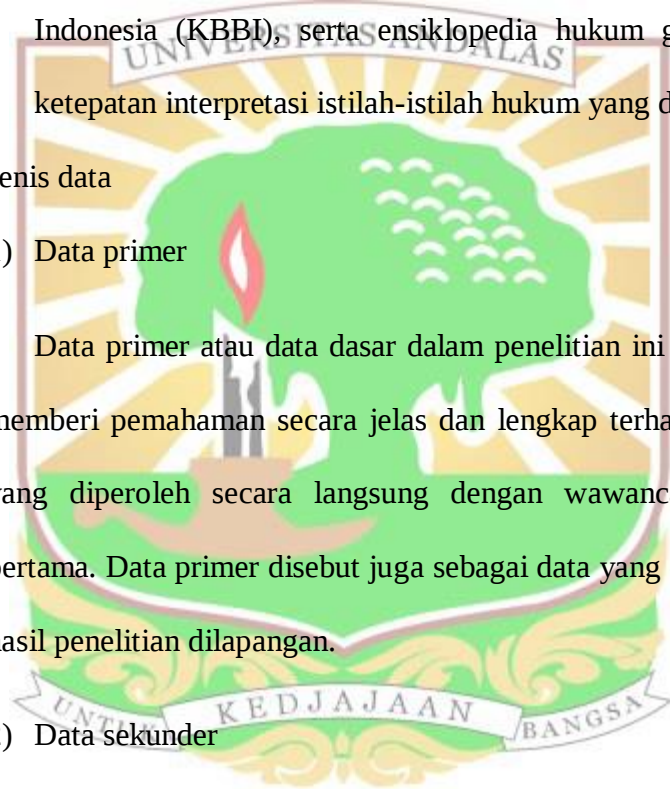
b. Jenis data

1) Data primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dari sumber pertama. Data primer disebut juga sebagai data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari studi kepustakaan menggunakan berbagai bahan hukum, literatur dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.



3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

1) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan berbagai bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebelum studi pustaka dilakukan, peneliti melakukan langkah-langkah dengan jalan membuat inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang dibutuhkan tersebut dengan mencatatkannya pada catatan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Menurut Sutrisno Hadi, wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penyelidikan. Pada umumnya dua orang atau lebih yang hadir dalam proses tanya jawab tersebut. Secara fisik masing-masing pihak dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Teknik Wawancara tidak terstruktur akan digunakan untuk menggali informasi mendalam dari pihak terkait. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber penulis adalah Marwan Zul.S.E., Dr. Rembrandt

S.H., M.Pd Arif Endra Susilo, S.H., Mainofri, S.H.,M.M., Cece Ernaz,
S.H.,M.M, Harry Merdeka Samik Ibrahim, S.H., M.Kn., Restu Ahsani
Addilan, S.H., M.Kn.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Dalam penelitian ini setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data-data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali catatan-catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang akan dianalisis.²⁴

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif, yakni dengan melakukan penelitian terhadap data-data yang didapatkan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penelitian deskriptif.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 84-85, 2004.

G. Sistematika penulisan

Penulisan secara umum membagi penelitian ini dalam 4 (empat) bab yang disajikan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penjelasan tesis ini. Adapun sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

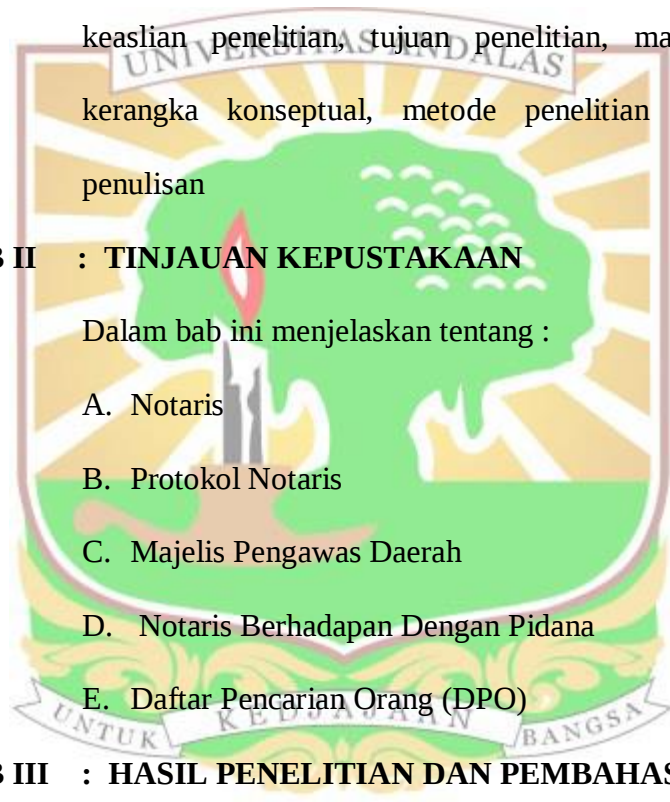
Dalam bab ini menjelaskan tentang :

- A. Notaris
- B. Protokol Notaris
- C. Majelis Pengawas Daerah
- D. Notaris Berhadapan Dengan Pidana
- E. Daftar Pencarian Orang (DPO)

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menyajikan :

- A. Peran dan Batasan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang Dalam Melakukan Penyelamatan Protokol Notaris pada Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang



B. Kendala yang Dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dalam Melakukan Penyelamatan Protokol Notaris pada Notaris yang berstatus Daftar Pencarian Orang

BAB IV : PENUTUP

